



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 39

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Nias yang tertib dan tenteram, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya peraturan sebagai upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maka dipandang perlu pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias tanggal 04 Juli 2024 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Nias;

2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.2/4652/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP Kabupaten Nias sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia, baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.
11. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
12. Ketertiban umum dan ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
15. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
17. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
24. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
25. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

30. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana Kabupaten yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
31. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
32. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
33. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
34. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
35. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
36. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa stilasi.
37. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam Ruang Milik Jalan maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang bebas dari segala bentuk gangguan dan hambatan, sehingga dapat menjalankan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban:
 - a. menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
 - b. mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yakni:

- a. Penyelenggaraan ketertiban umum, meliputi:
 1. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 2. tertib tempat usaha;
 3. tertib lingkungan;
 4. tertib pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 5. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
 6. tertib bangunan;
 7. tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan;
 8. tertib kesusilaan;
 9. tertib peliharaan hewan;
 10. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan;
 11. tertib kesehatan;
 12. tertib peserta didik;
 13. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 14. tertib penyampaian pendapat;
 15. tertib kependudukan; dan
 16. tertib sosial.
- b. Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
- c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan ketertiban umum yang meliputi :
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum di daerah; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan dapat meminta bantuan personil serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan
Fasilitas Umum Lainnya

Paragraf 1

Tertib Jalan dan Trotoar

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan di jalan dan trotoar; dan
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalan dan trotoar.

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib berjalan di trotoar atau di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan yang telah ditentukan;
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau pengguna kendaraan dilarang :
 - a. membuang sampah ke jalan dan jembatan;
 - b. mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk;
 - c. merokok dalam kendaraan umum;
 - d. mengangkut muatan melebihi kapasitas dan/atau tidak sesuai peruntukannya.

- e. memasang spanduk dan/atau baliho yang melintang ke jalan atau di pinggir jalan dan jembatan;
 - f. membongkar dan memuat barang dagangan pada angkutan/kendaraan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di lokasi pasar tradisional di wilayah Kabupaten Nias;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan yang dapat menimbulkan pengotoran jalan dan jembatan;
 - h. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak atau rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah ruang milik jalan dan jembatan;
 - i. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar dan jembatan;
 - j. mengotori dan/atau merusak jalan dan jembatan akibat dari suatu kegiatan proyek/ usaha yang dapat membahayakan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
 - k. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
 - l. memasang, membuat portal atau penutup jalan, tanggul jalan atau marka kejut;
 - m. membongkar, memotong dan merusak pagar pengaman jalan dan jembatan;
 - n. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
 - o. melakukan kegiatan perdagangan dan peribadatan di jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf m dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pengguna kendaraan angkutan umum dan angkutan barang wajib beroperasi sesuai perizinannya.

Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengotori dan/atau merusak jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang atau membakar sampah di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - c. membakar sampah atau bahan lainnya di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;

- d. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di badan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - e. membuang air besar dan buang air kecil di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - f. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - g. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - h. menempelkan/memasang selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, pinggir jalan, taman rekreasi, telepon umum, pipa air, dan tempat cagar budaya;
 - i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
 - j. melakukan kegiatan yang berpotensi membahayakan (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di jalan, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riol, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya;
 - l. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau, pagar aset pemerintah dan pagar di taman;
 - m. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah;
 - n. membuat pos keamanan atau pos organisasi masyarakat di jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - o. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - p. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - q. melakukan kegiatan sosial, seni dan budaya serta olahraga di tempat fasilitas umum; dan
 - r. menebang, memotong, mencabut pohon tanaman dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi milik Pemerintah dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf n dan huruf q dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tertib Tempat Usaha

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya;
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan/atau hari besar keagamaan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan, dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di jalan, trotoar, bahu jalan, emperan toko, jalur hijau dan taman atau ruang terbuka hijau;
 - b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
 - c. menjajakan dagangan di jalan, trotoar, bahu jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan dan kenyamanan;
 - d. membagikan selebaran untuk usaha tertentu di jalan, trotoar, bahu jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan;
 - e. mengadakan pertunjukan/ hiburan atau mengamen di jalan, trotoar, bahu jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
 - f. memasang atau menempel lambang, simbol, bendera, spanduk, atribut dan yang sejenisnya pada pemisah jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya;
 - g. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - h. mengordinir atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, trotoar, bahu jalan, tepi jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang dihunjuk.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya; dan
- b. memelihara dan menjaga dengan baik kebersihan lingkungan rumah dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan/atau menyulut petasan;
 - b. membunyikan audio dengan volume yang besar atau berbuat sesuatu yang mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar tempat tinggal, perkantoran dan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, fasilitas sosial dan fasilitas kesehatan;
 - c. membuat keributan atau kegaduhan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat; dan
 - d. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Tertib Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
 - c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
 - h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
 - l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan sungai, saluran air dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mengotori, merusak, membuang sampah dan/atau limbah ke sungai, saluran air/sumber air;
 - b. membuang air besar, air kecil dan limbah lainnya pada sumber mata air dan sumber air bersih lainnya;
 - c. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan, atau saluran air lainnya;
 - d. menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
 - e. melakukan aktivitas galian bahan mineral bukan logam dan batuan di badan air dan/atau sungai; dan
 - f. menutup drainase yang muaranya ke arah sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan jika dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tertib Bangunan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau menyimpang dari izin.
- (2) Penertiban bangunan dilakukan di atas garis sempadan jalan, garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- (3) Penertiban bangunan pada garis sempadan bangunan dilakukan untuk menciptakan ketertiban bangunan, keteraturan, keamanan, dan estetika kota.
- (4) Penetapan batasan garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tertib Pemilik dan/atau Penghuni Bangunan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan penghuni bangunan wajib:
 - a. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - b. memelihara trotoar, selokan atau drainase, plang nama gang, bahu jalan, atau berm yang ada di sekitar bangunan; dan
 - c. memasang lampu penerangan di pekarangan/depan rumah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.

Bagian Kedelapan
Tertib Kesusilaan

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. melakukan perbuatan asusila di jalan umum atau tempat fasilitas umum lainnya;
 - b. mempertunjukan, menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pornografi dan bertentangan dengan asusila;
 - c. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- (2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, rumah kost, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya praktek asusila.

Bagian Kesembilan
Tertib Peliharaan Hewan

Pasal 20

- (1) Pemilik hewan wajib:
 - a. memelihara hewan peliharaan dalam kandang;
 - b. secara rutin memeriksakan hewan peliharaan kepada petugas peternakan atau dokter hewan; dan
 - c. bertanggung jawab atas kebersihan kandang hewan peliharaan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menangkap, memelihara dan menjual satwa yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan peternakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memelihara hewan yang mengganggu kenyamanan lingkungan dan jalan raya; dan
 - d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tertib Penghunian Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik/penghuni/pengelola tempat indekos atau rumah kontrakan wajib menjaga kesusilaan, keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan.
- (2) Pemilik/pengelola dilarang:
 - a. mendirikan bangunan tempat indekos atau rumah kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan;
 - b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan suku, agama, ras dan golongan;
 - c. melindungi penghuni yang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan dan ketertiban umum;
 - d. melindungi penghuni yang terlibat tindakan kriminalitas atau tindakan asusila; dan
 - e. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas dan bukan pasangan suami istri.

Bagian Kesebelas
Tertib Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah meluasnya KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah.

- (2) Setiap orang berkewajiban mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah.
- (3) Penanggulangan KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu diantaranya penanganan terhadap populasi berisiko yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran penyakit dengan melakukan pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan yang meliputi:
 - a. meliburkan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; dan
 - d. pembatasan kegiatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Tertib Peserta Didik

Pasal 23

- (1) Setiap peserta didik dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
 - b. membawa benda tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. mengedarkan, membawa, menggunakan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, minuman beralkohol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
 - d. melakukan aktivitas di luar lingkungan dan kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah;
 - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran, perkelahian, mencoret dinding/tembok/papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah dan rambu lainnya termasuk melawan guru; dan
 - f. melakukan perundungan (*bullying*), kekerasan seksual dan intoleransi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikecualikan bagi peserta didik yang memiliki surat izin mengemudi dan/atau mendapat izin dari pejabat yang berwenang di sekolah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan apabila dibutuhkan pada kegiatan di sekolah.
- (4) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan bersama pihak sekolah, komite dan orang tua/wali.

Bagian Ketigabelas

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian tanpa izin dari Bupati atau Pejabat/Instansi yang berwenang/ditunjuk;
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk melakukan aktivitas selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menyediakan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - c. mengonsumsi minuman beralkohol pada saat mengemudi kendaraan.
- (2) Minuman beralkohol hanya dapat disediakan dan dikonsumsi di tempat umum pada kegiatan budaya dan adat dengan memperhatikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Keempatbelas

Tertib Penyampaian Pendapat

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan penyampaian pendapat di depan umum, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa wajib menyampaikan pemberitahuan dan/atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada saat sedang berlangsungnya penyampaian pendapat di depan umum, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membakar dan membuang benda dan/atau atribut yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat di depan umum, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan dan fasilitas umum lainnya.

Bagian Kelimabelas
Tertib Kependudukan

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun setempat.
- (3) Setiap pemilik/pengelola rumah kos/kontrakan dan sejenisnya, wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun setempat.
- (4) Penduduk Nonpermanen wajib melakukan pendaftaran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.
- (5) Penduduk Nonpermanen yang melampaui batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bertujuan menetap, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Kabupaten/Kota asal untuk mendapat surat keterangan pindah.

Bagian Keenambelas

Tertib Sosial

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah;
 - b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan untuk dimanfaatkan mendapatkan keuntungan;
 - c. mengonsumsi minuman beralkohol, minuman lain yang memabukkan dan/atau menghirup zat adiktif lainnya yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - d. menelantarkan anggota keluarga penyandang disabilitas yang dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan setelah diketahui oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.

BAB VI

PENANGANAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 29

- (1) Penanganan gangguan ketertiban umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan gangguan ketertiban umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 30

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penindakan:
 - a. non yustisial; dan
 - b. yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, badan usaha, atau lembaga yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP bertindak selaku Koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a, termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan; dan
 - c. persidangan.
- (2) Tindakan penyelidikan, penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dan perangkat daerah terkait.
- (3) Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan:

- a. laporan masyarakat;
- b. hasil pengawasan DPRD;

- c. hasil pengawasan Satpol PP;
- d. laporan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma adat dan norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 38

- (1) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. swasta; dan
 - d. perangkat daerah terkait.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
 - c. penguatan peran perlindungan masyarakat;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

PENCEGAHAN

Pasal 40

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

Pasal 41

Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 42

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana pada Pasal 41 huruf a meliputi :
 - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi perangkat daerah terkait.

Pasal 43

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. penyebarluasan Peraturan Daerah kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 44

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. pemberian pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung.

BAB XI

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa.
- (4) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. membantu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. membantu penanganan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - c. membantu upaya pertahanan negara; dan
 - d. membantu dalam penanggulangan bencana.

Pasal 47

- (1) Pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Satlinmas Desa bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 49

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 50

Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, dan sebagian pelaksanaannya didelegasikan kepada Camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.

- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB XII

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 52

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - b. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - c. laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

BAB XIV

JAMINAN RESIKO PEKERJAAN

Pasal 54

Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1,2 dan 4), Pasal 8 Pasal 9 ayat (1dan 2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1 dan 2), Pasal 20 ayat (1 dan 2), Pasal 21 ayat (1 dan 2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1 dan 2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan Badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas PPNS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana terhadap penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan singkat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan penerapan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dilaksanakan secara terjadwal atau terencana melalui sidang tindak pidana ringan.
- (2) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening kas Daerah setelah penetapan putusan hakim.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1 dan 2) peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi Pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mengetahui pelanggaran atas Tertib Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 peraturan daerah ini, dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum dan/atau kepada pihak yang berwajib.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR 39 SERI : E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS (3-44/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN NIAS

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang terbagi dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi. Secara teori otonomi hakikatnya adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketenteraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Dengan belum adanya dasar hukum di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Nias menimbulkan konflik dalam penegakannya. Oleh karena itu diperlukan suatu produk hukum berupa peraturan daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun peraturan daerah sebagaimana dimaksud. Peraturan daerah inilah yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan merupakan dasar hukum bagi penegak hukum, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias dalam menegakkan aturan apabila terjadi pelanggaran dalam peraturan daerah ini.

Sasaran Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias adalah terciptanya kepastian hukum di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Nias. Jangkauan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Nias meliputi maksud dan tujuan, kewajiban, larangan, sanksi, penegakan, dan pengawasan. Pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Nias berisi pengaturan tentang:

- a. Norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Nias khususnya Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Norma perintah bagi orang/masyarakat untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku. Satpol PP berwenang untuk melakukan penertiban secara langsung.
- c. Norma larangan yang membatasi hak masyarakat untuk melakukan segala hal yang dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Norma dispensasi merupakan pembebasan/pengecualian yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan larangan-larangan dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum

Dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias, diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peraturan Daerah ini juga akan menjadi dasar dan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias dalam melakukan penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di Kabupaten Nias.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud dengan membuang air besar dan air kecil di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya adalah seseorang yang secara sengaja membuang kotorannya langsung di tempat dimaksud.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ekosistem adalah merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan konservatif adalah kawasan atau wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang wajib dilindungi agar kondisi kawasan tersebut tetap lestari.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e	Yang dimaksud dengan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran.
Huruf f	Cukup jelas
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Yang dimaksud dengan padang lamun adalah <u>ekosistem</u> khas di <u>laut</u> dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar <u>pasir</u> dan didominasi oleh tumbuhan <u>lamun</u> , sekelompok tumbuhan anggota bangsa <u>Alismatales</u> yang beradaptasi di <u>air asin</u> .
Huruf i	Cukup jelas
Huruf j	Cukup jelas
Huruf k	Cukup jelas
Huruf l	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Ayat (1)
Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Yang dimaksud dengan limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan bahan mineral bukan logam dan batuan adalah meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zircon.

Yang dimaksud dengan batuan adalah agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fulfurs earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sempadan adalah batas atau tanda batas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan estetika adalah merupakan suatu bentuk yang indah, menghubungkan antara berbagai imajinasi antara seni dan keindahan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan indekos adalah sebuah kamar atau tempat yang disewakan dengan biaya pembayaran untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan KLB adalah Kejadian Luar Biasa yang merupakan salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan wabah adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penindakan non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Yang dimaksud dengan penindakan yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berproses sampai tingkat pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendekatan informatif adalah komunikator hanya menyampaikan informasi kepada komunikan dengan tujuan komunikan dapat memperoleh informasi baru, pesan disampaikan secara berulang-ulang dan bersifat satu arah dalam rangka penyebaran informasi.

Yang dimaksud dengan pendekatan dialogis adalah pemecahan masalah sosial di masyarakat dengan melakukan perdebatan khusus melalui jalur dialog, caranya dengan mengundang pakar atau tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan pendekatan persuasif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengubah sudut pandang, sikap maupun keyakinan seseorang.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor : 66